



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyaluran dana bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro, perlu dilakukan perubahan atas Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 53 Seri E. 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman adalah :
 - a. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - b. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun;
 - c. berdomisili tetap dan memiliki usaha di Kota Padang Panjang;
 - d. mengajukan surat permohonan;
 - e. melampirkan rekomendasi dari lurah setempat;
 - f. melampirkan fotokopi KTP suami/istri yang telah berkeluarga;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga;
 - h. melampirkan profosal pengembangan usaha;
 - i. melampirkan fotokopi jaminan/anggunan;
 - j. foto jaminan/fisik jaminan ;
 - k. penjamin PNS melampirkan slip gaji bersih yang diterima dan surat pernyataan bersedia dipotong gaji; dan
 - l. foto denah lokasi usaha dan foto kegiatan usaha nasabah.
- (2) Jenis anggunan yang dapat dijamin pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah :
 - a. sertifikat tanah;
 - b. BPKB kendaraan dengan kriteria sebagai berikut:

No	Umur / Buatan Tahun	Nilai Agunan = Nilai jual x %
1	1 s/d 3 tahun	90 %
2	Diatas 4 tahun	85 % - 50 % (tergantung kondisi fisik)
 - c. PNS dengan kriteria sebagai berikut :
 1. penjamin PNS adalah PNS yang berusia maksimal 50 tahun berdinis di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang, masih aktif dan bertugas di Kota Padang Panjang;
 2. penjamin PNS hanya boleh menjamin 1 (satu) orang peminjam.
 - d. jenis agunan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti surat-surat berharga atau benda-benda berharga lainnya; dan
 - e. khusus terhadap permohonan pinjaman diatas Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diberikan persyaratan tambahan yaitu, TDP, SIUP, Izin industri atau izin lainnya yang mengikat.

- (3) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro dan atau calon penerima dana bergulir telah disetujui pinjaman harus melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut :
- a. surat taksiran nilai jaminan;
 - b. jaminan sertifikat tanah;
 - c. nilai jaminan minimal melebihi dari plafond pinjaman (jumlah pinjaman maksimal 80% dari nilai jaminan);
 - d. buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil atau sepeda motor;
 - e. foto kegiatan usaha dan foto jaminan ;
 - f. surat pernyataan penyerahan jaminan; dan
 - g. menandatangani surat perjanjian pinjaman, kuitansi dan berita acara penyerahan pinjaman.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pinjaman untuk usaha mikro minimal Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan maksimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - (2) Pinjaman untuk usaha kecil minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (3) Pinjaman untuk koperasi minimal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Sesudah ayat (3) Pasal 13 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tingkat suku bunga yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Lembaga Keuangan Mikro adalah sebesar 6% (enam perseratus)/tahun (flat).
- (2) Jangka waktu pengembalian maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan
- (3) Untuk pinjaman mikro jangka pengembalian maksimal 22 (dua puluh dua) bulan.
- (4) Pengembalian pinjaman yang lewat tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jasa bulanan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004